

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp/Fax (0712) 324 039
K A Y U A G U N G

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Nomor : 09 /Set/-KPU/OKI/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNTUK KEBERSIHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan terbatasnya tenaga teknisi yang ada, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak untuk Kebersihan demi kepentingan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pecalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

MENGESAHKAN

Photocopy Sesuai Dengan Aslinya
Tgl Bln Thn


Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Rirwan Adam, S.Sos
RIRWAN ADAM, S.Sos
NIP. 1958011976031005

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNTUK KEBERSIHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk **Suparsih** sebagai Tenaga Kontrak untuk Kebersihan dalam membantu kelancaran tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 januari 2010 sampai dengan Akhir tahun 2010, dengan catatan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan : Kayu Agung
Pada tanggal : 17 Februari 2010
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. OGAN KOMERING ILIR**



MENGESAHKAN

Photocopy Sesuai Dengan Aslinya
Tgl Bln Thn
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris,



Tembusan Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Bupati Ogan Komering Ilir
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan